



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2199/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PANCE SITORUS Alias TORUS
2. Tempat lahir : Rantau Kasih
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 10 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bakumpai Kecamatan Batik Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan / Jalan Pasar V Tembung Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Botot

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2199/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2199/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANCE SITORUS Als TORUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 2199/Pid.B/2023/PN
Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANCE SITORUS Als TORUS dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Besi Barbel seberat 20 Kg, 1 (satu) Buah Beko warna Merah Merk ARCO, 1 (satu) Buah Plat Besi dan 1 (satu) Buah Kual Besi warna Hitam, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Awaluddin;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **PANCE SITORUS Als TORUS** pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Datuk Kabu Pasar III Gg. Star Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar Pukul 03.00 wib ketika itu terdakwa tiba di depan rumah saksi korban Awaluddin yang terletak di Jalan Datuk Kabu pasar III Gg. Star Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan lalu terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban



dengan melompat pagar rumah saksi korban lalu terdakwa langsung mengambil 1(satu) Buah Besi Barbel berat 40 Kg, 1 (satu) Buah Beko warna Merah Merk ARCO, 1(satu) Buah Plat Besi, dan 1(satu) Buah Kualo besi warna Hitam milik saksi korban tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban, kemudian terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam karung goni yang sudah dipersiapkan terdakwa sebelumnya untuk mencari botot, setelah terdakwa berhasil mengambil barang – barang tersebut terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dengan cara kembali melompat pagar rumah saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Awaluddin mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Area guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AWALUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Datuk Kabu Pasar III Gg. Star Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB tepatnya di rumah Saksi, sebelumnya sekira pukul 03.45 WIB Saksi dibangunkan oleh anak Saksi yakni ZAHRA AWALIYAH dengan mengetuk pintu kamar Saksi dan pada saat itu yang membuka pintu kamar adalah istri Saksi, kemudian anak Saksi memberitahukan bahwa melihat bayangan seseorang yang dilihat dari Jendela kamar anak Saksi, kemudian istri Saksi mengintip dari jendela ruang tamu depan rumah Saksi, tetapi tidak melihat bayangan tersebut, kemudian anak Saksi melihat kembali ke jendela kamarnya dan melihat seseorang laki-laki yang tidak menggunakan baju sedang Jongkok di dekat mesin Sanyo air yang berada di pekarangan rumah Saksi, kemudian anak Saksi menjerit “Hai, Maling...” dan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari lompat pagar rumah Saksi dengan membawa barang tersebut yang dicuri dan dimasukkan ke dalam karung goni;

- Bahwa dikarenakan Saksi mendengar jeritan anak Saksi, Saksi langsung lari dari kamar Saksi dan membuka pintu depan rumah Saksi dan Saksi mencari disekitar sekeliling rumah Saksi namun Terdakwa tidak terlihat lagi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Saksi mengecek CCTV tetangga rumah Saksi dan terlihat jelas Terdakwa lompat pagar rumah Saksi dan membawa barang tersebut yang dimasukkan kedalam karung goni dan beko tersebut didorong oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mencari informasi keberadaan Terdakwa yang mengenali Terdakwa namun tidak bersedia untuk menjadi Saksi bahwa Terdakwa tersebut keberadaanya di Jalan Pasar V Tembung Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, selanjutnya Saksi mendatangi tempat keberadaan Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa berikut barang yang dicuri, selanjutnya Saksi serahkan dan membuat Laporan Pengaduan ke Polsek Medan Area berikut barang bukti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. ZAHRA AWALIYAH, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Datuk Kabu Pasar III Gg. Star Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB tepatnya di rumah Saksi, sebelumnya sekira pukul 03.45 WIB ayah Saksi dibangunkan oleh Saksi dengan mengetuk pintu kamar ayah Saksi dan pada saat itu yang membuka pintu kamar adalah ibu Saksi, kemudian Saksi memberitahukan bahwa melihat bayangan seseorang yang dilihat dari jendela kamar Saksi, kemudian ibu Saksi mengintip dari Jendela ruang tamu depan rumah Saksi, tetapi tidak melihat bayangan tersebut, kemudian Saksi melihat kembali ke jendela kamarnya dan melihat seseorang laki-laki yang tidak menggunakan baju sedang jongkok di dekat mesin Sanyo air yang berada di pekarangan rumah Saksi, kemudian Saksi menjerit "Hai Maling..." dan Terdakwa tersebut lari lompat pagar rumah Saksi dengan membawa barang tersebut yang dicuri dan dimasukkan ke dalam karung goni;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 2199/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan ayah Saksi mendengar jeritan Saksi, ayah Saksi langsung lari dari kamar Saksi dan membuka pintu depan rumah Saksi dan Saksi mencari disekitar sekeliling rumah Saksi namun Terdakwa tidak terlihat lagi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 ayah Saksi mengecek CCTV tetangga rumah Saksi dan terlihat jelas Terdakwa lompat pagar rumah Saksi dan membawa barang tersebut yang dimasukan kedalam karung goni dan beko tersebut didorong oleh Terdakwa;
- Bahwa ayah Saksi mencari informasi keberadaan Terdakwa yang mengenali Terdakwa namun tidak bersedia untuk menjadi Saksi bahwa Terdakwa tersebut keberadaanya di Jalan Pasar V Tembung Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, selanjutnya ayah Saksi mendatangi tempat keberadaan Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa berikut barang yang dicuri, selanjutnya Saksi serahkan dan membuat Laporan Pengaduan ke Polsek Medan Area berikut barang bukti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ayah Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Datuk Kabu Pasar III Gg. Star Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa tiba di Datuk Kabu Pasar III Gg. Star Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, sebelumnya pada hari Senin pukul 16.00 WIB Terdakwa dari Jalan Pasar V Tembung keliling untuk mencari botot, kemudian Terdakwa melompat pagar rumah korban dan masuk ke pekarangan rumah korban dan langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah Besi Barbel berat 40 Kg, 1 (satu) buah Beko warna merah merk ARCO, 1 (satu) buah Plat Besi dan 1 (satu) buah Kual besi warna hitam milik Saksi AWALUDDIN dan Terdakwa langsung memasukan ke dalam karung goni yang Terdakwa bawa sebelumnya untuk mencari botot;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dengan cara kembali melompat pagar milik korban, selanjutnya pada hari Selasa sekira pukul 16.00 WIB

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 2199/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh warga di Jalan Pasar V Tembung Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Area berikut barang berupa 1 (satu) buah Besi Barbel berat 40 Kg, 1 (satu) buah Beko warna merah merk ARCO, 1 (satu) buah Plat Besi dan 1 (satu) buah Kualo besi warna Hitam milik Saksi AWALUDDIN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Besi Barbel seberat 20 Kg;
- 1 (satu) Buah Beko warna Merah Merk ARCO;
- 1 (satu) Buah Plat Besi;
- 1 (satu) Buah Kualo Besi warna Hitam;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Datuk Kabu Pasar III Gg. Star Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa tiba di Datuk Kabu Pasar III Gg. Star Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, sebelumnya pada hari Senin pukul 16.00 WIB Terdakwa dari Jalan Pasar V Tembung keliling untuk mencari botot, kemudian Terdakwa melompat pagar rumah korban dan masuk ke pekarangan rumah korban dan langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah Besi Barbel berat 40 Kg, 1 (satu) buah Beko warna merah merk ARCO, 1 (satu) buah Plat Besi dan 1 (satu) buah Kualo besi warna hitam milik Saksi AWALUDDIN dan Terdakwa langsung memasukan ke dalam karung goni yang Terdakwa bawa sebelumnya untuk mencari botot;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dengan cara kembali melompat pagar milik korban, selanjutnya pada hari Selasa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh warga di Jalan Pasar V Tembung Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Area berikut barang berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Besi Barbel berat 40 Kg, 1 (satu) buah Beko warna merah merk ARCO, 1 (satu) buah Plat Besi dan 1 (satu) buah Kualo besi warna Hitam milik Saksi AWALUDDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Datuk Kabu Pasar III Gg.Star Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa tiba di Datuk Kabu Pasar III Gg. Star Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, sebelumnya pada hari Senin pukul 16.00 WIB Terdakwa dari Jalan Pasar V Tembung keliling untuk mencari botot, kemudian Terdakwa melompat pagar rumah korban dan masuk ke pekarangan rumah korban dan langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah Besi Barbel berat 40 Kg, 1 (satu) buah Beko warna merah merk ARCO, 1 (satu) buah Plat Besi dan 1 (satu) buah Kualii besi warna hitam milik Saksi AWALUDDIN dan Terdakwa langsung memasukan ke dalam karung goni yang Terdakwa bawa sebelumnya untuk mencari botot;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dengan cara kembali melompat pagar milik korban, selanjutnya pada hari Selasa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh warga di Jalan Pasar V Tembung Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Area berikut barang berupa 1 (satu) buah Besi Barbel berat 40 Kg, 1 (satu) buah Beko warna merah merk ARCO, 1 (satu) buah Plat Besi dan 1 (satu) buah Kualii besi warna Hitam milik Saksi AWALUDDIN;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Besi Barbel seberat 20 Kg;
- 1 (satu) buah Beko warna merah merk ARCO;
- 1 (satu) buah plat Besi;
- 1 (satu) buah Kualo Besi warna hitam;

Yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Awaluddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya Saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PANCE SITORUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Besi Barbel seberat 20 Kg;
- 1 (satu) buah Beko warna merah merk ARCO;
- 1 (satu) buah plat Besi;
- 1 (satu) buah Kualiti Besi warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Awaluddin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Berry Prima P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Emmy Khairani Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P, S.H.

Mdn

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 2199/Pid.B/2023/PN